

**ANALISIS TERHADAP KONSEP PEMBERIAN NAFKAH *MADLIYAH*
PERSEPSI SANTRI BERSTATUS SUAMI
DI PONDOK PESANTREN LIRBOYO**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MUHAMMAD KHUSNUL FAHMI

NIM. 931108118

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2023

**ANALISIS TERHADAP KONSEP PEMBERIAN NAFKAH MADLIYAH
PERSEPSI SANTRI BERSTATUS SUAMI
DI PONDOK PESANTREN LIRBOYO**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

MUHAMMAD KHUSNUL FAHMI

NIM. 931108118

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS TERHADAP KONSEP PEMBERIAN NAFKAH *MADLIYAH*
PERSEPSI SANTRI BERSTATUS SUAMI
DI PONDOK PESANTREN LIRBOYO**

Oleh:

MUHAMMAD KHUSNUL FAHMI

NIM. 931108118


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 196406242002121001

Pembimbing II



Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H
NIP. 198408042019031004

NOTA DINAS

Kediri, 15 Juni 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di-Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Muhammad Khusnul Fahmi
NIM : 9311.081.18
Judul : Analisis Terhadap Konsep Pemberian Nafkah *Madliyah* Persepsi Santri Berstatus Suami di Pondok Pesantren Lirboyo

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar menjadi maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terimakasih.


Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 196406242002121001

Pembimbing II



Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H
NIP. 198408042019031004

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 3 Juli 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di-Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Muhammad Khusnul Fahmi
NIM : 9311.081.18
Judul : Analisis Terhadap Konsep Pemberian Nafkah *Madliyah* Persepsi Santri Berstatus Suami di Pondok Pesantren Lirboyo

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2023, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih.


Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 196406242002121001

Pembimbing II



Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H
NIP. 198408042019031004

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS TERHADAP KONSEP PEMBERIAN NAFKAH *MADLIYAH*
PERSEPSI SANTRI BERSTATUS SUAMI
DI PONDOK PESANTREN LIRBOYO

OLEH


MUHAMMAD KHUSNUL FAHMI

NIM. 931108118


Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Kediri
Pada Tanggal 3 Juli 2023

Tim Penguji,


1. Penguji Utama
Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP. 197802012005012002

(.....


2. Penguji I
Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 196406242002121001

(.....


3. Penguji II
Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H
NIP. 198408042019031004

(.....


Kediri, 17 Juli 2023
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Kediri



Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 196406242002121001

MOTTO

قال رسول الله ﷺ : " مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ " (متفق عليه)

Rasulullah ﷺ, bersabda:

"Barangsiapa yang di kehendaki Allah kebaikan, maka Allah akan memberikan kefahaman pada seseorang dalam masalah Agama."¹

~Shohihaini (*Bukhori dan Muslim*)~

¹ Abi Zakariyya Yahya, *Riyadl al-Shalihin*, (Jakarta: Darul Kutub Islamiyah), 156.

LEMBAR KEASLIAN TULISAN

Bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Khusnul Fahmi

NIM : 931108118

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul Analisis Terhadap Konsep Pemberian Nafkah *Madliyah* Persepsi Santri Berstatus Suami di Pondok Pesantren Lirboyo adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali apabila terdapat pengutipan disertai sumbernya. Karya ini belum pernah diajukan kepada instansi atau lembaga lain, serta bukan sebuah karya *plagiasi*. Saya bertanggung jawab atas kebenaran serta keabsahan karya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dipatuhi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Saya bersedia menerima saksi akademik jika dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar.

Kediri, 17 Juli 2023
Yang menyatakan

Muhammad Khusnul Fahmi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah Swt. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada penutup beberapa Nabi kita Rasulullah Muhammad Saw. Alhamdulillah karya yang sederhana ini dapat penulis persembahkan kepada:

1. Sebaik-baik Dzat yang di pasrahi Allah Swt, penutup Nabi kita Rasulullah Muhammad Saw, yang tiada hentinya Rahmat, Hidayah, Inayah, dan Syafa'atnya.
2. Kedua orang tua penulis tersayang yaitu Bapak Zaenal Abidin dan Ibu Jumiah, keduanyalah yang penulis harapkan keberkahan, doa, serta ridho-nya. Dan keluarga kecil ayahanda.
3. Habib Nuh al-Haddad, Habib Ni'matullah Muhammad Alaydrus, KH. Ahmad Syihabuddin Banjarmati, yang telah mendoakan saya.
4. Pengasuh pondok pesantren Lirboyo, KH. Kafabihi Mahrus, serta dewan pengurus, dan teman-teman santri yang telah berkontribusi demi mewujudkan cita-cita penulis.
5. Bapak Dr. Khamim, M.Ag dan Bapak Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H selaku dosen pembimbing tercinta, dan tidak lupa kepada ibu Dr. Ulin Na'mah, M.HI selaku penguji utama tersayang.
6. Teman seperjuangan Pondok Lirboyo, kang Agung Sedayu M.H, dan Hafidz al-Faiz S.H yang telah meluangkan waktu untuk kebaikan penulis.
7. Teman seperjuangan IAIN Kediri semua, khususnya Nita Nanda Sari, Desi Erik Rahmawati, Ela Puji Rahayu, Justika Dwi Rahmawati, Aminatur Rosyidah, Wulantika.

8. Saudara-saudara tercinta keluarga besar Bani Zuhdi, khususnya dek Ardian Imam Darojat, mas Hilmi S.H, mas Anshor Budiyono S.H, mbak Anis S.Pd, lek Suparman M.Ag.

ABSTRAK

MUHAMMAD KHUSNUL FAHMI, Dosen Pembimbing I Dr. Khamim, M.Ag. dan Dosen Pembimbing II Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H.: Analisis Terhadap Konsep Pemberian Nafkah *Madliyah* Persepsi Santri Berstatus Suami di Pondok Pesantren Lirboyo, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2023.

Kata Kunci : Nafkah Madliyah, Santri, Suami, Lirboyo

Dalam melangsungkan pernikahan, santri berkewajiban untuk memberikan kepada istri biaya dan upah yang sudah diatur dalam hukum Islam yang dikenal dengan kata nafkah. Nafkah dalam sebuah pernikahan adalah salah satu faktor yang dihukumi wajib sebab adanya akad nikah. Apabila salah seorang santri menikah kemudian meninggalkan nafkah wajib, maka santri dikenai tanggungan untuk mengupayakan nafkah yang belum diberikan, dalam syariat Islam dikenal dengan nama nafkah *madliyah*. Oleh karena itu, hal ini juga patut untuk dipertimbangkan sebelum melaksanakan pernikahan. Sebagian dari santri dalam melangsungkan pernikahan ada yang belum bekerja dan sudah bekerja namun tidak teratur dalam mengupayakan nafkahnya, sehingga sampai ada yang berbulan-bulan. Hal ini yang kemudian menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena sebagian santri sudah berani mengamini permintaan mertua untuk menikahi anak gadisnya dalam tahap masih menuntut ilmu di pondok pesantren Lirboyo. Padahal telah dijelaskan dalam Al Qur'an, bahwa siapa yang melangsungkan pernikahan maka Allah akan memberikan kehidupan yang kaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nafkah *madliyah* santri berstatus suami, 2) Bagaimana analisis konsep nafkah *madliyah* dalam pemberian nafkah *madliyah* santri berstatus suami di pondok pesantren Lirboyo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, yang dilakukan melalui wawancara atau melihat langsung kejadian di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Sosiologi hukum yaitu melihat, menerima, dan memahami hukum sebagai bagian dari manusia. Penelitian yang mengamati karakteristik sebuah perilaku masyarakat dalam suatu wilayah yang dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan hukum Islam

Hasil penelitian tersebut adalah dalam pandangan hukum Islam yaitu semua santri berkewajiban memberi nafkah, tidak ada perbedaan antara suami yang kaya dan yang kurang mampu kecuali istri bersabar dan ridla selama fase penangguhan nafkah suami. Dan dari hasil penelitian di Pondok Pesantren Lirboyo tentang nafkah *madliyah* santri berstatus suami saat ini tidak terlalu mementingkan mempunyai dari calon suami untuk menafkahi terlebih dahulu, yang terpenting adalah pendidikan agama suami, pemahaman ilmu agama yang baik dan benar untuk kedepan. Karena nafkah bisa di *qadla* diluar waktu selain di pondok, sedangkan menamatkan pendidikan pondok lebih utama untuk resep menggapai rumah tangga yang sesuai tatanan syariat Islam.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah dan segala puji bagi Allah Swt atas berkah, Rahmat serta hidayahnya yang senantiasa terlimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Terhadap Konsep Pemberian Nafkah *Madliyah* Persepsi Santri Berstatus Suami di Pondok Pesantren Lirboyo”. Sholawat serta salam selalu diharapkan akan syafaatnya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya banyak hambatan serta rintangan yang peneliti hadapi namun pada akhirnya dapat terselesaikan tidak luput dari adanya bantuan, bimbingan, motivasi, dan doa-doa dari berbagai pihak, baik berupa materi maupun spiritual, sehingga pada kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag selaku rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak Dr. Khamim, M.Ag dan Bapak Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan dan motivasi serta saran dengan penuh kesabaran selama penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak/Ibu, khususnya Ibu Dr. Ulin Na'mah, M.HI selaku dosen penguji yang telah memberikan motivasi, saran, dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, MH selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, beserta Bapak dan Ibu Staf Program Studi Hukum Keluarga Islam.

6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan sehingga tercipta kerangka tafakkur dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada beliau KH. Kafabihi Mahrus, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, mustahiq Lirboyo, dan tokoh narasumber dalam pelaku pernikahan yang telah memberikan izin, membantu serta meluangkan waktu dalam mengantarkan peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis tersayang yaitu Bapak Zaenal Abidin dan Ibu Jumiah, keduanyalah yang penulis harapkan keberkahan, doa, serta ridho-nya. Dan keluarga kecil ayahanda.
9. Kepada teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018, yang telah memberikan effort, dan support kepada ingsun.

Wa akhiran, tiada yang sempurna kecuali Allah yang Maha Sempurna. Walaupun dalam penyusunan skripsi ini, peneliti telah berusaha mencurahkan segenap kemampuan, fikiran serta merujuk beberapa referensi pendukung, namun kami sangat menyadari bahwa hasil dari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebab keterbatasan pengetahuan yang peneliti miliki. Oleh karena itu, peneliti sangat berharap saran dan kritik dari pembaca agar menjadi bahan evaluasi demi tersusunnya karya yang lebih baik lagi.

Kediri, 17 Juli 2023
Yang menyatakan

Muhammad Khusnul Fahmi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
NOTA PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
LEMBAR KEASLIAN TULISAN	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Nafkah.....	12
1. Nafkah Perspektif Hukum Islam.....	12
2. Nafkah Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam	17
3. Nafkah Madliyah	20
B. Pondok Pesantren.....	22
1. Pengertian Pondok Pesantren.....	22
2. Kyai Sebagai Publik Figur Pesantren	23
3. Santri Sebagai Potret Pesantren	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	28

A.	Jenis Penelitian dan Pendekatan	28
B.	Kehadiran Peneliti.....	28
C.	Lokasi Penelitian.....	29
D.	Sumber Penelitian.....	29
1.	Data Primer.....	29
2.	Data Sekunder	30
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	30
1.	Observasi	30
2.	Wawancara	30
3.	Dokumentasi.....	31
F.	Analisis Data.....	32
1.	Reduksi Data	32
2.	Penyajian Data.....	32
3.	Verifikasi (Pengarikan kesimpulan)	33
G.	Pengecekan Keabsahan Temuan.....	33
1.	Triangulasi.....	33
2.	Ketekunan dalam pengamatan.....	33
H.	Tahap-tahap Penelitian.....	34
1.	Tahap sebelum lapangan.....	34
2.	Tahap kegiatan lapangan	34
3.	Tahap analisis data.....	34
4.	Tahap penulisan laporan.....	35
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN		36
A.	Gambaran Umum Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri	36
1.	Profil Pondok Pesantren Lirboyo	36
2.	Kondisi Geografis Pondok Pesantren Lirboyo	36
3.	Kondisi Populasi Santri Lirboyo	37
4.	Pondok-Pondok Unit dan Cabang	41
5.	Lembaga Ittihadul Muballighin.....	42
6.	Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Lirboyo	43
B.	Paparan Data.....	44

1. Upaya Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Istri Oleh Santri Berstatus Suami Pondok Pesantren Lirboyo.....	44
2. Faktor Implikasi Nafkah Madliyah Suami di Pondok Pesantren Lirboyo	47
3. Gambaran Umum Istri Terkait Nafkah Madliyah Dari Pasangan Santri Berstatus Suami di Pondok Lirboyo	51
4. Pandangan Tokoh Pondok Pesantren Lirboyo Tentang Nafkah Madliyah Suami Berstatus Santri.....	53
C. Temuan Penelitian.....	55
BAB V PEMBAHASAN	58
A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Persepsi Santri Lirboyo Berstatus Suami Tentang Kewajiban Istri Menunggu Kemampuan Suami Membayar Nafkah <i>Madliyah</i>	58
B. Analisis Hukum Islam Tentang <i>Sunnah</i> Istri Mambantu Suami Dalam Masa Penangguhan Nafkah <i>Madliyah</i>	60
BAB VI PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Luas Wilayah Pondok Pesantren Lirboyo	37
Tabel 4.2 : Statistik Data Santri Pondok Pesantren Lirboyo	37
Tabel 4.3 : Statistik Himpunan Pelajar (HP) Pondok Pesantren Lirboyo.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara	69
Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian	70
Lampiran 3 : Surat Izin Riset Penelitian.....	74
Lampiran 4 : Surat Jawaban Permohonan Penelitian	75
Lampiran 5 : Daftar Konsultasi Skripsi.....	75
Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup	76